



PUTUSAN

NOMOR 50/PID/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rabia, S.H., M.H.
Tempat lahir : Sambiut;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 9 Februari 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan/Perumahan Eselon III, Kel Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 50/PID/2020/PT PAL tanggal 9 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk, tanggal 11 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-03/BALUT/Eoh/01/2020 tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Rabia, SH., MH** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Salakan Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan Sulteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”, terhadap saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal ketika sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** bahwa terdakwa merupakan seorang advokad/ pengacara dan pernah memenangkan perkara permasalahan tanah Pasar Baru di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, kemudian karena tertarik dengan ucapan terdakwa selanjutnya saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** ingin menggunakan jasa terdakwa sebagai seorang advokad/ pengacara dalam hal mengurus permasalahan tanah milik saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** yang terletak di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Balut Sulteng ;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** (dalam hal ini saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** telah menyerahkan uang kepada terdakwa), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran cash (di akui oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

b.

Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI terdakwa : 516401019401539 ;

c.

Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI terdakwa : 516401019401539 ;

d.

Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI terdakwa : 516401019401539 ;

e.

Hari dan tanggal lupa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan bukti pengiriman/ transfer hilang dan tidak di akui oleh terdakwa.

-
Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan gugatan permasalahan tanah milik saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** yang terletak di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Balut Sulteng ke Pengadilan Negeri Luwuk seperti yang di janjikan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

-
Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang milik saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** untuk kepentingan pribadi tersebut, tidak ada ijin/ persetujuan dari saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** ;

-
Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemda Kab. Kepulauan Sulteng, terdakwa tidak di perbolehkan (tidak punya kewenangan) dalam menjalankan pekerjaan sebagai advokad/ pengacara ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Abdul Salam Mallo Alias Mallo** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) atau Rp. 44.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-03/Balut/Oharda/01/2020 tanggal 01 April 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RABIA,SH.MH Alias BIA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Tunggai Kami.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RABIA,SH.MH Alias BIA**, dengan pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara:
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) Lembar Slip Bukti Pengiriman uang yang tertulis An.RABIA dengan Nomor rekening; 516401 019401 539:

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rabia, S.H., M.H., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Slip Bukti Pengiriman uang yang tertulis An. RABIA dengan Nomor rekening 516401 019401 539;Dikembalikan kepada Abdul Salam Mallo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 17 Juni 2020 Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 18 Juni 2020 Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020 dari Terdakwa dan tanggal 26 Juni 2020 dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020, demikian pula memori banding dari terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 Juni 2020 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan Nomor W21 –U31/790/HK.01/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2020 dan kontra memori banding dari terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 18 Juni 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan ,Yudex Factie Pengadilan Negeri Luwuk tidak Mempertimbangkan / Mengesampingkan Bukti Surat – Surat Terdakwa /Pembanding yang di beri tanda T1 Sampai T24 dan Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding tertanggal 15 April 2020 pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 ,dan adalah tidak benar Saksi Korban Abdul Salam Mallo datang sendiri ke Kantor Terdakwa /Pembanding dan yang nyata dan benar yang datang ke kantor Terdakwa/Pembanding adalah PARA saksi Mulyani ,Saksi Mulyadi dan Keluarganya dan saat bertemu dengan Terdakwa Rabia,S.H,M.H. saksi Abdul Salam Mallo (yang mengaku saksi Korban) tidak ikut menemui Terdakwa Rabia,S.H,M.H. dan hanya menunggu di luar dan pertemuan Terdakwa Rabia,S.H,M.H dengan para saksi pada pokoknya saksi tersebut meminta bantuan membuat gugatan isindentil tanah milik Haja Siti Aminah Sahbudin Abu dan uang Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) bukan Rp.20.000.000(Dua Puluh Juta Rupiah) DITERIMA Terdakwa langsung dari saksi MULYANI dan bukan dari Saksi Korban Abdul Salam Mallo dan selanjutnya Saksi Korban Abdul Salam Mallo diperintah oleh Haja Siti Aminah Sahbudin Abu untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 29.000.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), pada tanggal 13 Agustus 2018 Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), pada tanggal 29 Agustus 2018 Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan demikian Saksi Korban Abdul Salam Mallo tidak dalam kapasitas saksi korban di dalam perkara ini akan tetapi Nyonya Haja Siti Aminah Sahbudin Abu (calon Penggugat dalam perkaranya).

Bahwa selanjutnya Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Sunari Djunait yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pernah datang ke Pengadilan Negeri Luwuk untuk berkonsultasi tentang biaya perkara gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat Haja Siti Aminah Abu bukan Sdr, Saksi Korban Abdul Salam Mallo namun hal itu belum dapat direalisasikan karena dana tidak mencukupi karena dana yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 44.000.000 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) merupakan sebagai upah pembuatan Gugatan Isidentil, Memori banding, dan Memori Kasasi atas nama Siti Aminah bukan Sdr. Saksi Korban diluar biaya Perkara pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Luwuk, (Vide Bukti Terdakw T1 SAMPAI T24);

Bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum Terdakwa tidak pernah menawarkan jasa dan mengaku selaku Pengacara Kalau Mantan advokat Benaradanya akan tetapi Sdr. Mulyani dkk yang datang ke kantor Terdakwa memohon dibuatkan Surat Gugatan Isidentil kepada Terdakwa, oleh karenanya Pertimbangan Yudex Factie yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa Menawarkan kepada SITI AMINAH DKK adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;

bahwa dengan demikian hubungan hukum antara terdakwa dengan Siti Aminah DKK adalah lebih tepat dan benar tunduk pada hukum Perdata dan bukan hukum Pidana (Vide Pasal 378 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020 ternyata telah mempertimbangkan tentang keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga keterangan terdakwa dimana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan, khususnya keterangan saksi Abdul Salam Mallo Alias Mallo yang telah menstrafer uang kepada terdakwa melalui transfer ke nomor rekening BRI terdakwa : 516401019401539 an terdakwa; Dan juga keterangan terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar Bulan Agustus 2018 bertempat di Kantor Terdakwa di Salakan Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep dan bertemu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Abdul Salam Mallo dan seingat Terdakwa pada saat itu Saksi Abdul Salam Mallo menyerahkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pengurusan tanah keluarga Saksi Abdul Salam Mallo di daerah Banggai Laut;

- Bahwa dalam rangka pengurusan tanah tersebut, Terdakwa telah menerima dari saksi Abdul Salam Mallo, yang ditransfer langsung ke rekening Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa lagi beracara di Pengadilan karena sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan selama menjalani sebagai PNS, Terdakwa mengetahui konsekuensinya tidak boleh aktif sebagai pengacara kecuali memakai kuasa Insedentil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendaftarkan persoalan tanah keluarga saksi Abdul Salam Mallo ke pengadilan akan tetapi pernah menanyakan tetapi waktu itu dana yang ada sama Terdakwa belum mencukupi untuk mendaftarkan gugatan perkara perdata masalah tanah ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa pernah membicarakan masalah pengembalian uang yang sudah terpakai oleh Terdakwa kepada keluarga Abdul Slam Mallo, akan tetapi tidak tercapai titik temu karena pihak keluarga Abdul Slam Mallo dan keluarganya langsung meminta uang tunai sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah yang sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari keluarga Abdul Slam Mallo akan tetapi menunggu rumah ataupun lokasi tanah Terdakwa terjual dulu;

Sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020 telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut khususnya tentang penjatuhan hukuman ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban sendiri, mengingat dalam melakukan penipuan terhadap saksi korban Abdul Salam Mallo Als Mallo dilakukan oleh terdakwa Rabia, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yaitu hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 bertempat di Kantor Terdakwa RABIA S.H.M.H. Alias BIA yang berada di Salakan Kec.Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah, dimana berawal ketika sebelumnya terdakwa bercerita kepada saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* jika terdakwa merupakan seorang advokad / pengacara dan pernah memenangkan perkara permasalahan tanah Pasar Baru di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, kemudian karena tertarik dengan ucapan terdakwa selanjutnya saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* ingin menggunakan jasa terdakwa sebagai seorang advokad / pengacara dalam hal mengurus permasalahan tanah milik saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* yang terletak di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Balut Sulteng, kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa pun meminta sejumlah uang kepada saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* (dalam hal ini saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* telah menyerahkan uang kepada terdakwa), dengan rincian sebagai berikut :

a.

Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayaran cash (di akui oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

b.

Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI Terdakwa : 516401019401539 ;

c.

Hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI Terdakwa : 516401019401539 ;

d.

Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI Terdakwa : 516401019401539 ;

e.

Hari dan tanggal lupa atau sudah tidak dapat diingat kembali yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan bukti pengiriman/ transfer hilang dan tidak diakui oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL



Selanjutnya terdakwa tidak pernah sama sekali mendaftarkan gugatan permasalahan tanah milik saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* yang terletak di Desa Tinakin Laut Kec. Banggai Kab. Balut Prov. Sulteng ke Pengadilan Negeri Luwuk seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa, sedangkan uang milik saksi korban tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri serta tidak ada ijin atau persetujuan dari saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo*, dan selain itu Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (P.N.S) pada Pemda Kab. Kepulauan Prov. Sulteng, terdakwa sudah sepatutnya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan (tidak mempunyai kewenangan) dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang advokad atau pengacara dan selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban *Abdul Salam Mallo Alias Mallo* mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

- Dalam hal fungsi Preventif yaitu tidak menimbulkan rasa takut atau pun jera terhadap Terdakwa *Rabia, S.H., M.H.* atau pun bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama pula sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa *Rabia, S.H., M.H.* dengan cara tipu muslihat, ataupun adanya rangkaian kebohongan yang telah diperbuat terhadap saksi korban *Abdul Salam Mallo Als Mallo* sendiri.
- Dalam hal penghukuman/pemidanaan memang bukanlah dimaksudkan untuk melakukan suatu pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, akan tetapi dalam konteks perkara ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 35/Pid.B/2020/PN.Lwk tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara atas nama Terdakwa *Rabia, S.H., M.H* adalah sangat-sangat tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh terdakwa tersebut terhadap saksi korban *Abdul Salam Mallo Als Mallo*.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima Permohonan Banding dan menguatkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari penuntut umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula saling mengajukan kontra memori banding baik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya tetap bersikukuh dengan dalil memori bandingnya sebagaimana telah kami petimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana diambil alih dan menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu ringan, dimana Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, yang pernah berprofesi sebagai Advokat dan berpendidikan S.2 yang semestinya sudah tahu tidak lagi boleh beracara karena statusnya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan mengelabui saksi korban Abdul Salam Mallo alias Mallo mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang penjatuhan pidanya harus diperberat sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Lwk tanggal 11 Juni 2020, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rabia, S.H., M.H., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Slip Bukti Pengiriman uang yang tertulis An. RABIA dengan Nomor rekening 516401 019401 539;

Dikembalikan kepada Abdul Salam Mallo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SARTONO, S.H.,M.H** dan **IGAB KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LOUSJE HELENA KUMUWAL, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd

SARTONO, S.H.,M.H

AMAT KHUSAERI, S.H.,MHum

Ttd.

I G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LOUSJE H. KUMOWAL, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
196107121982031004

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 50/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)